



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR : W.13.U / 193 /SK/WKPT/XI/2021

T E N T A N G

STANDARD BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat/ pencari keadilan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dipandang perlu menetapkan standar biaya untuk memperoleh salinan informasi;
- b. Bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 1-144/KMA/SK/I/2011 poin IV huruf c, biaya informasi serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan (foto copy) dengan memperhatikan kondisi wilayah dibebankan kepada pemohon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49
4. Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

7. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor KPT/149/SK/PT.YYK/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Biaya Perolehan Informasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang dibebankan kepada pemohon;
- KEDUA** : Menetapkan biaya perolehan informasi, sesuai dengan besarnya biaya riil yang dikeluarkan untuk penggandaan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 22 November 2021

WAKIL KETUA,


GATOT SUHARNOTO, S.H.